



**Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Mentari Kurnia Dharmawati      110810301099**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan kekuasaan untuk mengatur kepetingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah merupakan lembaga tertinggi yang diberikan kekuasaan untuk mengatur bangsa dan Negara (Darlin, 2012:3). Pemerintah terbentuk untuk menjalankan aktivitas publik sehingga lembaga pemerintah tidak mencari laba. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola potensi daerah yang dimilikinya seperti meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan utama yang disusun oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu. Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah APBD merupakan peran terpenting disuatu pemerintahan daerah. APBD merupakan salah satu dokumen rencana kinerja aspek financial, dimana anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pengembangan daerah. APBD suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efesiensi, dan efektifitas pemerintah daerah (Nugraini, 2012:2). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

adalah penerimaan rutin di dalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan sumber PAD itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan daerah, penerimaan dinas dan lain-lain. Rendahnya angka PAD dapat menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta menunjukkan masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Nordiawan, 2009:39). Belanja pemerintah dapat dibedakan menurut fungsi. Belanja pemerintah menurut fungsi adalah klasifikasi anggaran berdasarkan fungsi pemerintahan untuk masing-masing lembaga. Penyusunan anggaran pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja APBD dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Menurut Mardiasmo, (2005: 169) Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur,

demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan.

Penelitian yang pernah menggunakan rasio keuangan sebagai alat analisis keuangan untuk menilai APBD adalah penelitian yang dilakukan Muchina Nugraini 2012 dengan judul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Penelitian tersebut menggunakan analisis keuangan APBD yang meliputi rasio Kemandirian, Rasio Keefektifan APBD, Rasio Antar Komponen, dan Menggunakan analisis Trend.


Pada penelitian yang dilakukan sekarang terdapat perbedaan lokasi, tahun anggaran, serta rasio yang digunakan yaitu tahun 2012-2014 dan dengan menggunakan rasio varians pendapatan dan belanja untuk mengukur realisasi dan anggaran yang telah dianggarkan. Analisis keuangan APBD yang meliputi Analisis Rasio Kemandirian, Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Varians Pendapatan, Rasio Varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio efisiensi Belanja, Keserasian Belanja. Lokasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Banyuwangi

Grafik diatas menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan dan juga kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada tahun 2014 Pemerintah Banyuwangi mengalami kenaikan sebesar 6,94% bahkan melampaui Jawa Timur 5,86% dan Nasional 5,02%.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwagi menjadikan pendapatan daerah meningkat. Kenaikan setiap tahunnya Dengan meningkatnya PAD akan berdampak pada proses pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Banyuwangi. Penambahan PAD antara lain untuk mengakomodir berbagai tambahan pengajuan pembanguan pada APBD perubahan, seperti untuk pembangunan jalan dan lainnya



Kenaikan Pendapatan Asli Daerah belum tentu menjamin jika Kabupaten Banyuwangi tidak memiliki masalah. Realisasi APBD Kabupaten Banyuwangi apakah sudah efektif sehingga mampu menggerakkan peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah

Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Sehingga dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan mengukur efektifitas dan efisiensi aktivitas pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi.

Belanja daerah yang dilakukan dengan tepat sehingga bisa menjalankan fungsi yaitu Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban, Keamanan, Ekonomi, Lingkungan hidup, Perumahan dan fasilitas umum, Kesehatan, Pariwisata, Budaya, Agama, Pendidikan dan perlindungan sosial. Dalam setiap fungsi setiap tahunnya terdapat peningkatan maupun penurunan anggaran. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan mengadakan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi”**.

## **2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi?

## **2.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengukur dan menganalisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## 2.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini :

1. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan akuntansi sektor publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan Pemda, baik jangka pendek maupun jangka panjang

3. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi**

#### **2.1.1 Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengembalian keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan (Halim,2002:165). Sektor Publik muncul dalam berbagai bentuk di masyarakat, sebagian besar adalah organisasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Perbedaan dengan entitas ekonomi yang lain yaitu sumber daya ekonomi sector publik dikelola tidak untuk mencari laba. Dalam konteks Indonesia, perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah mengingat peran pemerintah merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan di negara ini (Nordriawan, 2009:4).

Definisi Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2001:6), mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan social pada proyek-proyek kerja sama sector publik dan swasta.

#### **2.1.2 Akuntansi Keuangan Daerah**

Keuangan daerah menurut Halim (2004:18) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Keuangan daerah



adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengolahan sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut (Halim, 2004:20). Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah :

- a. *Transparansi*, adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
- b. *Akuntabilitas*, adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
- c. *Value For Money*, menerapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektif
  - 1) *Ekonomi*, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.
  - 2) *Efisiensi*, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standard kinerja atau target yang telah ditetapkan.
  - 3) *Efektivitas*, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

## 2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Nordiawan, 2009:39). Menurut Undang - Undang Negeri No. 27 Tahun 2013 Mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim, 2012:33). Menurut Halim (2012) APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
4. Periode anggaran, yaitu biasanya (satu) tahun.

### 2.2.1 Tujuan dan Siklus APBD

Menurut Mardiasmo (2005 :47) tujuan dari proses penyusunan anggaran pada sektor pemerintah adalah

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiscal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Halim (2007: 5), dilihat dari siklusnya APBD dibagi menjadi :

1. Penyusunan APBD, bermula dari proses rencana APBD dilanjutkan pembahasan bersama DPRD dan melibatkan semua bagian dalam SKPD. APBD disusun dengan pendekatan kinerja dan berorientasi pada kepentingan publik. Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Perubahan APBD, prosesnya sama dengan proses penyusunan APBD. Perubahan APBD pada prinsipnya adalah melakukan penambahan, pengurangan, atau pergeseran anggaran.
3. Pelaksanaan APBD, diawali dengan pengisian Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) atau Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan harian. Secara berkala disusun laporan triwulanan. Laporan pertanggungjawaban keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Pengawasan pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh DPRD. Laporan pertanggungjawaban yang diterbitkan pemerintah daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4. Penghitungan APBD, dilakukan setelah APBD dilaksanakan dan diproses seperti penyusunan APBD

## **2.3 Klasifikasi Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

### **2.3.1 Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset/aktiva, atau

pengurangan utang/kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi peserta ekuitas dana (Halim, 2002:66). Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

### **2.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Hanif Nurcholis (2009:182), yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Djaenuri Aries (2012:88) pengertian Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan (Halim, 2012 : 101) :

#### **1. Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment*. Menurut Mardiasmo, (2002:5) Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang / badan, benda bergerak / tidak bergerak. Jenis-jenis pajak daerah adalah:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak lingkungan
- i. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- j. Pajak sarang burung wallet
- k. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- l. BPHTB

## 2. Hasil retribusi daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

- a. Retibusi dipungut oleh negara
- b. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis

c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan / mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) retribusi ini dirinci menjadi :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perijinan Tertentu.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah. Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat :

- a. Memberi jasa
- b. Menyelenggarakan pemanfaatan umum
- c. Memupuk pendapatan

Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Bagian laba perusahaan milik daerah.
  2. Bagian laba lembaga keuangan bank.
  3. Bagian laba lembaga keuangan non bank.
  4. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.
4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
- b. Penerimaan Jasa Giro
- c. Penerimaan Lain-lain
- d. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- e. Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah.

### 2.3.1.2 Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordiawan, 2010: 49). Sedangkan menurut Undang-undang 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari bukan pajak (sumber daya alam). Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak

Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari bukan pajak (sumber daya alam) terdiri atas :

- a. Kehutanan
- b. pertambangan umum
- c. perikanan
- d. pertambangan minyak bumi



- e. pertambangan gas bumi
- f. pertambangan panas bumi.

## 2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordiawan, 2012: 56). Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim : 2009)

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. 22
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup 23 celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Penyaluran Dana Alokasi Umum didasarkan atas :

- a. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.
- b. Setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah,

Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

- c. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

### 3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan desentralisasi

#### **2.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan yang ketentuannya diatur dengan undang-undang yang berlaku”. Lain-lain pendapatan yang sah dapat berupa hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lain-lain pendapatan yang sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan yang lainnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencakup hibah (barang atau uang dan/atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak

dari kabupaten /kota/dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya (Nordiawan, 2009:40).

### 2.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran.

Belanja modal menurut Halim & Kusufi (2012:107) adalah Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal yaitu :

- a. belanja tanah
- b. belanja peralatan dan mesin
- c. belanja modal gedung dan bangunan
- d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan,
- e. belanja aset tetap lainnya.

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Belanja Tidak Langsung Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok

belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal (Nordiawan, 2009:40).

## **2.4 Kinerja**

### **2.4.1 Anggaran Berbasis Kinerja**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2005). Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan defisit atau surplus. Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah akan disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan yaitu untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyat.

### **2.4.2 Penilaian Kinerja**

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi. Menurut Bastian, (2007:397) kinerja keuangan yaitu sebagai laporan operasi kegiatan

pemerintah. yang bertujuan untuk menilai kinerja keuangan organisasi dalam hal efisiensi dan efektifitas serta memonitor biaya actual dengan biaya yang dianggarkan.

Penilaian adalah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu objek, perkara, atau keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan. Kinerja dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi, sedangkan penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun proses (Bastian, 2001:329).

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan (Ihyatul, 2004:277). Secara umum, tujuan penilaian kinerja adalah :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
3. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

#### **2.4.3 Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah**

Pengertian Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Akuntabilitas menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Ihyahul Ulum, 2009: 19). Pusat pertanggungjawaban berperan penting untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan

pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat Pemerintah Daerah untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Tidak hanya itu, pengukuran kinerja juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyahul Ulum, 2009: 20-21).

## **2.5 Analisis Keuangan Rasio Keuangan Pada APBD**

Menurut Halim, (2007:231) Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi cirri-ciri keuangaan berdasarkan laporan yang tersedia. Dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah digunakan analisis rasio keuangan, khususnya pada APBD, belum banyak dilakukan. Penggunaan analisis rasio pada sector public khususnya pada APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Menurut Halim, (20012:131) Analisis Laporan Keuangan Fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tetapi tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan. Untuk membantu mengatasi ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut, maka perlu dibantu dengan Analisis Laporan Keuangan. Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan. Untuk menganalisis laporan keuangan, maka diperlukan penguasaan terhadap:

- a. Cara menyusun laporan keuangan itu (proses akuntansi);
- b. Konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan atau akuntansi itu;
- c. Teknik analisisnya;
- d. Segmen, dan sifat bisnis itu sendiri, serta situasi lingkungan ekonomi baik internasional maupun nasional.

Salah satu teknik untuk untuk melakukan Analisis Laporan Keuangan, yaitu dengan melakukan perhitungan Analisis Rasio Keuangan. Rasio keuangan ini hanya menyederhakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian (Halim, 2012:130).

Analisis Keuangan merupakan usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD dalam rangka pengolahan keuangan daerah yang

transparan, jujur, demokratis efektif, efisien dan akuntabel. Hasil analisis rasio tersebut dapat digunakan untuk (Halim, 2008:230) :

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
- b. Mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
- e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis untuk mengukur keuangan APBD sebagai berikut :

#### 1. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan ristribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Halim, 2007:231). Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Menghitung rasio kemandirian keuaangan daerah berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah dan Provinsi Daerah}} \times 100 \%$$



## 2. Rasio Rasio Efektivitas

Rasio efektifitas bertujuan untuk mengukur sejauh—h mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditarget. Rasio efektifitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan (Halim, 2007:234). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

<b>Presentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100 %	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

*Sumber : Ayu Febriyanti (2012:4)*

## 3. Varians (selisih) anggaran pendapatan

Mahsun (2006:191) menyatakan analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dengan yang dianggarkan. Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah:

- a. Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentase.
- b. Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar
- c. Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan

- d. Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan Pemerintah Daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Tetapi jika target pendapatan tidak tercapai, hal ini butuh penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target.
4. Marizka (2010:41) mengungkapkan bahwa analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif.
- a. Analisis Varians Belanja
- Varians belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan, yaitu :
- $$\text{Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$
- b. Analisis Pertumbuhan Belanja
- Pertumbuhan belanja merupakan pertumbuhan belanja yang dialokasikan pemerintah daerah dari tahun ke tahun, dirumuskan sebagai berikut :
- Pertumbuhan Belanja Tahun t =

$$\frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja tahun } (t-1)}{\text{Belanja Tahun } (t-1)} \times 100 \%$$

- c. Analisis Efisiensi Belanja

Analisis Efisiensi diukur dengan rasio antar realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan, dengan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

d. Analisis Rasio Keserasian Belanja

Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

1. Keserasian Belanja Operasi =  $\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$
2. Keserasiaan Belanja Modal =  $\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Dalin (2011) melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian Kinerja pendapatan dari pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara belum cukup baik. PAD yang tidak signifikan menjadi salah satu faktor pendorong pendapatan yang kurang terealisasi dari yang telah dianggarkan. Kinerja belanja dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah baik, dikarenakan belanja yang relatif kecil ditambah dengan pengamatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara sehingga mendapat SILPA surplus.

Penelitian Nugraini 2012 dengan judul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Analisis yang digunakan rasio analisis

kemandirian, rasio efektivitas, rasio antar komponen dan analisis trend. Hasil dari penelitian menunjukkan Kabupaten Jember dalam rasio kemandirian yang masih rendah karena disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, tampaknya PAD masih belum diandalkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Rasio keefektifivan dikategorikan efektif sedangkan rasio antar komponen menunjukkan bahwa total pendapatan banyak berasal dari sumbangan/bantuan dan pinjaman dari pusat.

Yuliana (2013) melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Ditinjau dengan Rasio Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Periode 2010-2012). Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan angka rasio rata-rata 10,60% masih berada diantara 0-25%, tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Rasio efektifitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD telah dapat melampaui anggaran yang ditetapkan dan rasio efisiensi mengalami kenaikan. Rasio aktivitas menunjukkan pelaksanaan pembangunan semakin menurun dari tahun ke tahun.

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data numerik atau angka dan analisisnya menggunakan cara matematis atau dengan teknik statistik. Metode analisis yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Metode statistik deskriptif adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami. Dengan Statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Tahap-tahap analisis data yaitu:

- a. Mendeskripsikan data hasil penelitian di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- b. Mengevaluasi kinerja keuangan dengan menggunakan analisis keuangan APBD sektor Pemerintah

### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, menurut Sugiyono (2010:137) bahwa data sekunder merupakan data yang tidak langsung diberikan pada pengumpul data, misalnya dokumen. Data sekunder yang diperoleh berupa catatan-catatan, laporan keuangan dan berbagai publikasi yang relevan terkait dengan masalah yang diangkat.

Data sekunder yang diperoleh berupa catatan-catatan, laporan keuangan dan berbagai publikasi yang relevan terkait dengan masalah yang diangkat. Penelitian yang menggunakan data sekunder adalah penelitian arsip dimana datanya menggambarkan kejadian masa lalu (Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2002:147). Beberapa data yang dibutuhkan antara lain:

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi
2. Data Realisasi APBD tahun anggaran 2012-2014.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan observasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dan dokumen-dokumen dan catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Nugraini, 2012:32).

### 3.4 Analisis Rasio Keuangan APBD

1. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah dan Provinsi Daerah}} \times 100 \%$$

- b. Menghitung Rasio Efektifitas berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

- c. Analisis Varians Pendapatan

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Anggaran Pedapatan} - \text{Realisasi pendapatan}$$

2. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja belanja daerah adalah (Halim, 2012) :

- a. Analisis Varians Belanja

Varians belanja merupakan selisish antara realisasi belanja dengan belanjaja yang dianggarkan, yaitu :

$$\text{Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$

- b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja merupakan pertumbuhan belanja yang dialokasikan pemerintah daerah dari tahun ke tahun, dirumuskan sebagai berikut :

Pertumbuhan Belanja Tahun t =

$$\frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja tahun } (t - 1)}{\text{Belanja Tahun } (t - 1)} \times 100 \%$$

c. Analisis Efisiensi Belanja

Analisis Efisiensi diukur dengan rasio antar realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan, dengan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

d. Analisis Rasio Kesenjangan Belanja

- 1)  $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$
- 2)  $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$

## e. Rekapitulasi Analisis Pendapatan

<b>Presentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100 %	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber : Ayu Febriyanti (2012:4)

## f. Rekapitulasi Analisis Belanja

<b>No</b>	<b>Analisis Belanja</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Kriteria</b>
1	Varians Belanja	Realisasi Belanja < Anggaran	Baik
2	Pertumbuhan Belanja	Positif	Baik
3	Efisiensi Belanja	Rasio Efisiensi <100%	Baik
4	Pembiayaan	Semkin Kecil SILPA	Baik
5	Keserasian Belanja	Semakin besar % untuk ekonomi masyarakat	Baik

Sumber : Ayu Febriyanti (2012:5)



### 3.6 Kerangka Pemecahan Masalah

